



PUTUSAN

Nomer:16/PJLG/2010/ PNXab Prnb

"DEMI KEADILAN BERDASARNAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kratsaan yang memeriksa
tan mengali pertara perkara perdata pada sngkat pertama elah menjatuhkan
putusan sebagai beritut dalam pertara artara

SUNANDEI umur 36 tahun,bertempat trggal d Dusun Kiampetan

RT011/RWOO4 Desa Paras,Kecamatan Tegal Siwaliam

Katupaten Proboinggo,sefanjutnya daliaam hal n

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 0S Mei 2010.iga

secagai kuasa dan:

- 1.SARMAH allas B.ASTRO,selanputinya disebut sebagar EenanaLI
- 2.SURA allas.D.RASAD selarpatnya disebut sebagai Eenanat!.
- 3.SULLMARSUM sefargutmya deetuf sebagai Penaauat
- 4.SUDIYO alias MISRO selarputmya isebut sebagai PemaatM Kesemuanya
samasama bertempat irggal es Desa Paras,Kecamatan Tegalsiwalan,Kabupaten
Probolirgge.

Selanputnya.Para Pihat ersebut di atas dieebuf sebagiai Para Penggngat:

melawan

SUKARSL,bertempat trggal di Desa Watwunghut,Kecamatan Drrga.

Katupaten Protcling00. selarjutnya disebut setiagai

Ierguaat,awalnya memterkan kuasa kepadta Fodhy Sallim.

SH,SW Djando.SH,Abdul Malik.SH,dan Beny Ruston.

SH.Para Advokat benfasarkan Surat Kuasa tertanggal 09

Agustus 2010,kemudian Tergugat mencatut kuasanya dan

2

selanjutnya memberikan kuasa kepada Ismail

Muhaki berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli



dan Penetapan Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan
Negeri Kab.Probolinggo Nomor 11/Pen.Ijin
Khusus/2010/PN.Kab.Prob tertanggal 13 Juli 2010;

dan

SUGI, bertempat tinggal di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu,
Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat, memberikan kuasa kepada Fuji Sugianto
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar, membaca dan memperhatikan segala
sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal
06 Mei 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kabupaten Probolinggo tanggal 07 Mei 2010 ke dalam Register
No.:16/Pdt.G/2010/PN. Kab. Prob. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1967 telah meninggal dunia seorang
laki-laki bernama P.Sarijah, di Watuwungkuk, Kecamatan
Dringu, Kabupaten Probolinggo, yang semasa hidupnya kawin 3
(tiga) kali yaitu:

Pertama kawin dengan B.Napon akan tetapi bercerai (Uga sudah
meninggal dunia)

Mempunyai seorang anak yaitu:

1.1.1.SARIUAH alias B ASTRO (Penggugat):

Sedang B.Napon setelah bercerai dengan P.Sarijah
kaatn lagi dengan seorang laki-laki (uga sudah
meninggal duria) bernama P.Napon mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang analt berrama: SUGI(Turut Tergugat):

Kedua kawin dengan B.Sura (sudah meninggal duria)mempunyai

seorang anak bemama:SURA alias B.RASAD(PeggugGatm):

Ketiga kawin dergan B Misrent (sudah meninggal

duria)mempunyai 2

(dua)orang

1.2.1.SUU MARSUM(Penggugat I):

1.2.2.SUOIYO alt.MISRO(Penggugat M):

2.Bahwa dengan demilian yang menjadi arliwaris dart aimarfum P.Sarjah adalah Para Penggugat sedang yang merjadi anihwans dan almarhum 8.Napon adatah Penggugat I dan Turut Tergugat,serta yang berhak mewartiai harta peninggalannya

3. Bahwa selain meninogalkan para anliwars tersebut diatas almartum P.Sarjah maupun almarhum B.Napon ketka Nidup dalam perkawinannya mempunyai harta bersama (harta gono gini) yang kesemuanya terletak di Desa Watuwungkuk,Kecamatan Tegaisiwalan, Kabupaten Probolinggo,berupa:

3.1. Sebidang tanah darat (sekarang menjadi tanah sawah) C No.224 atas nama P.Sarijah, No. persil 58, kelas desa D.II luas 0.078 ha, dengan batas-batas:

Utara	:tanah Sukarsih;
Timur	:tanah setapak;
Selatan	: tanah P.Anom;
Barat	:tanah Sehan;

Disebut sebagai tanah sengketa I;

3.2.Sebidang tanah sawah C. No.224 atas nama P.Sarijah,No.Persil 71, kelas Desa S.1 luas 0,391 ha dengan batas-batas:

Utara	Timur
-------	-------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan :tanah H.Jamal;
Barat :tanah Halim;
:tanah H.Wardono;
:tanah Sawi,tanah H.Samsul;

Disebut sebagai tanah sengketa II ;

Untuk selanjutnya tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut di sebut sebagai tanah-tanah sengketa;

4. Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut setelah almarhum P.Sarijah dan almarhum B.Napon meninggal dunia seharusnya dibagi waris diantara para ahliwarisnya yaitu antara Para Penggugat dan Turut Tergugat,akan tetapi tanah-tanah sengketa tersebut yang ketika hidupnya P.Sarijah dan B.Napon sudah di kuasai oleh Penggugat I, dalam hal ini karena Penggugat I tidak mempunyai anak maka kumpul satu rumah dengan keponakannya bemama Sukarsi (tergugat I)'yaitu anaknya Turut Tergugat (Sugi / saudara satu ibu lain ayah dengan Penggugat I) akan

tetapi beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat I sudah pindah ke desa lain / tidak kumpul satu rumah dengan Tergugat. Dengan adanya hal tersebut rupanya lama-kelamaan tanah-tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang dengan tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat dan Turut Tergugat yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut;

Kemudian setelah para Penggugat mengurus haknya tersebut,temyata di buku C Desa untuk tanah sengketa II telah di mutasi yaitu dari C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.224 atas nama: P.Sarijah ke buku No. C.507 atas nama Sugi Cs. Sukarsi, padahal dalam hal ini Sugi (Turut Tergugat) tidak pernah tahu tentang mutasi di C desa tersebut serta tidak menguasai tanah sengketa II tersebut. Dan bahkan informasinya Tergugat telah mensertifikatkan tanah sengketa II tersebut menjadi keatas nama Tergugat. sedangkan untuk tanah sengketa I di buku C Desa tidak ada perubahan / tetap atas nama P.Sarijah C.no.224;

5. Bahwa dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa yang di lakukan oleh tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Bahwa dengan demikian pula segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada Tergugat , turut Tergugat atau siapa saja serta sertifikat hak milik (SHM) atas tanah sengketa II ke atas nama Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh tergugat tidak dipindah tangankan penguasaannya kepada orang lain atau pihak lain dengan cara di jual, digadaikan, dihibahkan , disewakan, dan lainnya.

Maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap tanah-tanah sengketa tersebut;

8. Bahwa untuk melengkapi pihak-pihaknya dalam perkara ini, maka SUGI sebagai ahliwaris dari almarhumah B.Napon di masukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat, dan apa bila yang bersangkutan tidak hadir atas panggilan Pengadilan Negeri, supaya tunduk pada putusan ini;

9. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha dengan cara baik-baik agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh tergugat diserahkan kepada Para Penggugat kemudian di bagi waris bersama antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahliwaris dari almarhum P.Sarijah dan almarhumah B.Napon tersebut, akan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, yang selanjutnya mohon Tergugat untuk di hukum menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik yang selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik yang selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk dibagi waris diantara Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksanya, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P.Sarijah, sedangkan Penggugat I dan Turut Tergugat adalah ahliwaris dari almarhum B.Napon serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menuruthukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang tersebut dalam Posita Gugatan point 3 (3.1 dan 3.2) adalah merupakan harta gono-gini peninggalan almarhum P.Sarijah dengan almarhum B.Napon;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang di lakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja serta Sertifikat hak milik atas tanah sengketa II ke atas nama Tergugat atau siapa saja ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk di bagi waris bersama antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah-tanah sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sendiri dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan Pasal 130 HIR, maka semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut di atas, Para Pihak yang berperkara telah bersepakat menunjuk sebagai mediator MUJIONO, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 16/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob., setelah dilakukan usaha mediasi ditarik kesimpulan mediasi tidak berhasil dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung namun upaya tersebut pun tidak berhasil dan Para Penguat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penguat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 09 Agustus 2010 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Eksepsi Obscur libel.

· Bahwa dalam surat gugatan Para Penguat, baik didalam posita maupun petitumnya tidak pernah menyebutkan dasar hukum kesalahan dan/atau perbuatan jenis apa yang telah dilakukan oleh tergugat(perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ?) sehingga tergugat di jadikan atau dilibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo.

Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 26 april 1979 No.1391.K/Sip/1975 dan putusan tanggal 17 april 1979 No.1149.K/Sip/1975;

Bahwa di dalam surat gugatan, para penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (feitelijke grond) secara jelas dan utuh, sehingga gugatan tidak jelas, tidak tertentu dan kabur (obscuur);

Bahwa dalam surat gugatan para penggugat, obyek sengketa tanah II bukanlah milik penggugat tetapi milik tergugat, hal ini dapat di buktikan dengan adanya sertifikat hak milik No.00366 tertanggal 28 Oktober 2006 atas nama tergugat. Bahwa karena obyek gugatan

adalah bukan milik penggugat, maka gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat adalah tidak tepat / tidak benar, karena Sukarsih tidak memenuhi kualitas sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus di tolak setidaknya tidak dapat di terima ;

Bahwa didalam surat gugatan obyek sengketa II yang di dalilkan oleh para penggugat yaitu tanah sawah C. No.224 No.Persil 71 klas S.1 luas 0.391 ha adalah tidak benar, karena tanah milik tergugat yaitu sebagaimana dalam sertifikat hak milik no.00366 C.No 269/ Persil:71 klas S1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4294 M2, oleh karena obyek sengketa yang ada dalam gugatan penggugat tidak jelas, maka gugatan tersebut kabur (obscur) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara.

- Bahwa tergugat menolak deluruh dalil-dalil penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh para penggugat tidak benar, supaya majelis hakim tidak tekecoh oleh dalil-dalil para penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum sebagai berikut :

-. Bahwa adalah benar penggugat I masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan tergugat dan selama kurang lebih 20 tahun hidup bersama tergugat dan yang merawatnya selama itu adalah tergugat;

11

- Bahwa selama selang waktu tersebut penggugat I telah menghibahkan sebidang tanah C. 269 persil 71 kepada tergugat dengan kesadarannya sendiri dan disaksikan oleh para aparat desa watuwungkuk;

-. Bahwa selanjutnya tanah hibah tersebut oleh tergugat diikuti sertakan dalam program nasional adjudikasi sertifikat tanah untuk memperoleh hak atas tanah tersebut;

-. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2006 Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo menerbitkan sertifikat hak milik No. 00366 atas nama tergugat ;

-Bahwa sebidang tanah (obyek sengketa II) yang di dalilkan oleh para penggugat di desa watuwungkuk,Kec Dringu Kabupaten probolinggo seluas 4294 M2 dengan batas-batas :
Utara :Tanah Jamal,Tanah Alfian.

Timur :Tanah Halim.

Selatan :Tanah Run als.Musri, tanah di als. Enda, tanah H.Wardono.

Barat :Tanah Sawi,Tanah H.Samsul.

Yang sekarang di kuasai oleh tergugat adalah milik tergugat pribadi.

Hal ini dapat di buktikan dengan sertifikat hak milik No.00366 C.No.269/Persil 71 klas S1 tertanggal 28 Oktober 2006;

·Bahwa untuk tanah C.224 Persil No.58 sampai saat ini adalah memang benar milik Sarijah.Dan samapai saat ini tanah tersebut di garap oleh oamg lain.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas,Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima ;

II.Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Agustus 2010, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu: Fotokopi 1 (satu) lembar Buku C Desa No : 224, atas nama : P. Sarijah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, dan surat kematian selanjutnya di beri tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut di atas setelah diajukan dan diteliti bersama-sama dengan surat aslinya di muka persidangan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan telah pula di bubuhi meterai secukupnya beserta cap stempel sesuai dengan ketentuan yang berakut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rangati

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak yang berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa W

- Sebelah Utara :tanah H.Jamal

- Sebelah Timur :tanah Halim

- Sebelah Selatan :tanah H.Wardono

- Sebelah Barat :tanah H.Samsul

2.luasnya ± 80 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :tanah Sukarsi

- Sebelah Timur :jalan setapak

-Sebelah Selatan :tanah P.Anom

- Sebelah Barat :tanah Sehan

Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut milik P. Sarijah kemudian dikasihkan kepada anaknya yang bernama B. Astro (Penggugat I) ;

Bahwa yang saat ini menguasai tanah sengketa adalah Sukarsi (Tergugat), sebelumnya tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat 1;

Bahwa P.Sarijah menikah tiga kali,yang ke-1 menikah dengan B.Napon dan punya anak 1 (satu) orang, yaitu :Penggugat I,yang ke-2 menikah dengan B.Surah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rasat dan yang ke-3 menikah dengan B. Misnawi memiliki 3 (tiga) orang anak bernama : Sufi,Maksum dan Sugiyo;

Bahwa Sunandri (Penggugat) adalah anak dari Sugiyo ;

- Bahwa Tergugat dan Fuji Sugiyanto (Turut Tergugat) anak dari Sugi;

Bahwa tanah sengketa tersebut oleh B. Astro tidak pernah dihibahkan kepada siapapun;

Bahwa saksi pernah menikah dengan B. Sugi tetapi kemudian bercerai;

Bahwa Penggugat I dulu pernah tinggal serumah dengan Tergugat tetapi sekarang sudah tidak serumah lagi, dan Penggugat I sekarang tinggal di Desa Paras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa P. Sarijah meninggal tahun 1967;

2. Saksi Sarat : tanah Sehan

- Bahwa Saksi Sarat selaku saksi pihak Penggugat perseorangan saksi; tidak tahu tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan

- dengan paksi sengketa rumput di sebelah tanah sengketa;

- Bahwa Saksi Sarjah mengetahui 1 (satu) anak yang disengketakan

B. Misnawati dari Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten

Probolinggo dengan batas-batas yaitu (satu) orang anak bernama Rasat

dan yang ketanaman disengketakan B. Misnawati memiliki 3 (tiga) orang anak

beserta Sufi, M. Jamsil dan Sugiyo;

- Bahwa P. Sarijah meninggal tahun 1967;

3. Saksi Sariono

Bahwa Saksi mengetahui masalah yang disengketakan dalam perkara

ini adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Watuwungkuk,

Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, yaitu batas-batasnya:

Yang ke-1: 4 (empat) petak

Sebelah Utara: tanah H. Jamal

Sebelah Timur: tanah Halim

Sebelah Selatan: tanah H. Wardono

Sebelah Barat: tanah H. Samsul

Yang ke-2: 1 (satu) petak

Sebelah Utara: tanah Sukarsi

Sebelah Timur: jalan setapak

Sebelah Selatan: tanah P. Anom

Sebelah Barat: tanah Sehan

Bahwa saksi sering mengambil rumput di dekat tanah sengketa ;

- Bahwa setelah P. Sanijah meninggal, yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat I;

Bahwa Penggugat I dulu pernah tinggal serumah dengan Tergugat tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak serumah lagi, dan Penggugat I sekarang tinggal di Desa

Paras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Nama Wajib luran Nomor 507, atas nama : Sugi cs Sukarsi, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Ketetapan IPEDA, No. 507 atas nama : Sugi cs Sukarsi, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Ketetapan IPEDA, No. 507 atas nama : Sugi cs Sukarsi, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-3 :

Menimbang, bahwa bukti T.T-1 s/d T.T-3 tersebut di atas setelah diajukan dan diteliti bersama-sama dengan surat aslinya di muka persidangan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan telah pula di bubuhi meterai secukupnya beserta cap stempel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Budi

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak yang berperkara saat ini, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) tanah sawah yang disengketakan terdiri dari 4 (empat) petak terletak di Selatan di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa dulu tanah tersebut dikuasai oleh B. Sugi, sekarang yang menguasai adalah Tergugat;
- Bahwa B. Sugi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 sampai kapan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa B. Sugi adalah ibu kandung Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulunya milik Penggugat I;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Penggugat1;

2. Saksi Hedi

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak yang berperkara saat ini, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak tersebut;

Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) tanah sawah yang disengketakan terdiri dari 4(empat) petak terletak di Selatan di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Bahwa saksi pernah bekerja menggarap tanah tersebut;

Bahwa waktu itu yang menguasai tanah adalah B. Sugi, ibu dari Tergugat dan Turut Tergugat:

Bahwa sepengetahuan saksi, dulu tanah tersebut dibagi 2 (dua), setengah bagian untuk Tergugat, sisanya dikuasai oleh Turut Tergugat;

- Bahwa sebelum dikuasai oleh B.Sugi, tanah dikuasai oleh Penggugat1:

Bahwa sebelum Penggugat I, tanah adalah milik P.Sarijah:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Turut Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menanggapinya dalam kesimpulan :

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya,Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Buku C Desa No 269: 2,atas nama:B. Astro,selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- 2.1 (satu)lembar Surat Pernyataan,selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- 3.Fotokopi 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 00366 atas nama Tergugat,selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;

Menimbang,bahwa T-1 dan T-2 tersebut di atas setelah diajukan dan diteliti bersama-sama dengan surat aslinya di muka persidangan temyata telah sesuai dengan surat aslinya dan telah pula di bubuhi meterai secukupnya beserta cap stempel sesuai dengan ketentuan yang bertaku;

Menimbang,bahwa kecuali T-3 diajukan tanpa diperlihatkan oleh Tergugat surat aslinya;

Menimbang,bahwa selain bukti surat tersebut,Tergugat mengajukan bukti keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi Saus Alam Syah

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak yang berperkara saat ini,tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak tersebut;

Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) tanah yang disengketakan terletak di Desa Watuwungkuk,Kecamatan Dringu,Kabupaten Probolinggo luas ± 400 m² dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas,yaitu:

Sebelah Utara :saluran air

Sebelah Timur:tanah P.Halim

Sebelah Selatan:saluran air

Sebelah Barat :tanah H.Samsul

Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi yang mengurus sertifikat tersebut pada tahun 2006 ketika ada pembuatan sertifikat massal di Desa Watuwungkuk;

Bahwa pada waktu pembuatan sertifikat tidak ada masalah ;

Bahwa sertifikat adi pada tahun 2007;

Bahwa yang mengajukan sertifikat adalah Tergugat;

Bahwa sebelum disertifikatkan tanah tersebut atas nama

Penggugat 1;

Bahwa pada waktu pengukuran yang hadir adalah saksi, perangkat desa dan P.Muhaki, suami Tergugat;

Bahwa Tergugat menurut keterangan Sekretaris Desa Watuwungkuk tanah tersebut hibah dari Pengggugat I;

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat I kalautanah tersebut akan dihibahkan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat I dulu pernah tinggal serumah dengan Tergugat tetapi sekarang sudah tidak serumah lagi,dan Penggugat I sekarang tinggal di Desa Paras;

2.Saksi Tohar

Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Watuwungkuk;

Bahwa Saksi mengetahui masalah yang disengketakan dalam perkaraini adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Bahwa tanah dengan No.Persil 71 sekarang sudah bersertifikat atas nama Tergugat;

- Bahwa pertama kali pengurusan sertifikat diajukan oleh Penggugat I pada tahun 1999 tetapi tidak jadi, karena Penggugat mempunyai 2 (dua) orang keponakan, yaitu Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mengajukan pembuatan sertifikat yang kedua kalinya;

Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari PenggugatI;

Bahwa Penggugat I memperoleh tanah tersebut dari orang Tegalmoyo;

Bahwa pada waktu tahun 2006 ada proses sertifikat massal, saksi tidak ikut dalam pengukuran tanah sengketa;

3. Saksi Sunyoto Muhammad

Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) tanah sawah yang disengketakan terdiri dari 4(empat) petak terletak di Selatan di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran air (tanah H.Jamal)

Sebelah Timur :tanah Halim

Sebelah Selatan: saluran air(tanah P.Busri)

Sebelah Barat :tanah Sawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mempunyai tanah bersekatan dengan tanah sengketa ;

Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1978;

Bahwa B. Sugi dengan Penggugat I adalah bersaudara ;

Bahwa B. Sugi mempunyai anak,yaitu:Tergugat dan Turut Tergugat,

Bahwa Penggugat I tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memberikan kejelasan mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat di Desa Watuwungkuk,Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 29 September 2010 dengan dihadiri lengkap oleh masing-masing pihak dan Perangkat Desa Watuwungkuk yang hasil selengkapya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah Para Pihak masing-masing menyatakan telah cukup mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui masing-masing kuasanya menyerahkan

Kesimpulan dan mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi Putusan ini, hal-hal yang terjadi di dalam persidangan adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, Gugatan Para Penggugat obscuurlibel karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak jelas menyebutkan dasar hukum kesalahan Tergugat;
2. Tidak menyebutkan secara jelas dasar fakta (feitelijke grond) secara jelas dan utuh;
3. Tidak jelas mengenai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selain alasan obscuurlibel, alasan lain yang diajukan sebagai eksepsi adalah Tergugat tidak memenuhi kualitas sebagai tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas menerangkan mengenai dasar hukum kesalahan Tergugat sebagaimana dalam poin ke-5 gugatan Para Penggugat yang berbunyi :“Bahwa dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya tentang dasar fakta gugatan dan kejelasan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas diterangkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, khususnya mengenai obyek sengketa, telah dijelaskan letak dan batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat Tergugat memiliki kualitas sebagai Tergugat, karena sebagaimana termuat di dalam gugatan Para Penggugat, Tergugatlah yang menguasai tanah sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas ;

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang terletak di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, yaitu:

1. Sebidang tanah darat (sekarang menjadi tanah sawah) C Desa no. 224 atas nama : P. Sarijah, No. Persil 58, kelas D.II, luasnya $\pm 0,078$ ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Sukarsih (Tergugat)

Sebelah Timur : jalan setapak

Sebelah Selatan : tanah P. Anom

Sebelah Barat : tanah P. Sehan

2. Sebidang tanah sawah C Desa no. 224 atas nama: P. Sarijah, No.

Persil 71, kelas D.II, luasnya $\pm 0,391$ ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah H. Jamal

Sebelah Timur : jalan Halim

Sebelah Selatan : tanah H. Wardono

Sebelah Barat : tanah Sawi, tanah H. Samsul

Adalah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy buku C dasa No.224 atas nama P. Sarijah, surat tanah-tanah sengketa, baik itu yang bernomor persil 58 maupun yang bernomor persil 224 berasal dari milik Pak Sarijah, kemudian tanah sengketa yang bernomor persil 72 pada tahun 1975 dihibahkan seluruhnya kepada Nomor C Desa 507 atas nama B.Sugi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ini dikuatkan oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, yang menerangkan juga tanah-tanah sengketa memang berasal dari P. Sarijah;

Menimbang, bahwa saksi Ranggati dan saksi Tasar menerangkan P.Sarijah semasa hidupnya dan meninggal pada tahun 1967 pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Ke-1, menikah dengan B. Napon dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama B. Astro (Penggugat I) ;

Ke-2, menikah dengan B. Surah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Rasat dan

Ke-3 menikah dengan B. Misnawi memiliki 3 (tiga) orang anak bernama: Sufi, Maksum dan Sugiyo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat adalah anak-anak dari Sugi (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, alm. P.Sarijah maupun almh.B.Napon ketika hidup dan dalam perkawinannya mempunyai harta bersama



(harta gono-gini) berupa tanah-tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pula, B. Napon (istri P. Sarijah), setelah bercerai dari P. Sarijah menikah lagi dengan orang lain dan dikaruniai seorang anak, yaitu Sugi (Turut Tergugat)

Menimbang, bahwa dalil gugatan mengenai keturunan atau silsilah keluarga P. Sarijah serta kedudukan tanah-tanah sengketa sebagai harta bersama (gono-gini) alm. P. Sarijah dan alm. B. Napon ini ternyata tidak dibantah oleh Tergugat ataupun Turut Tergugat, sehingga membebaskan Para Penggugat untuk membuktikannya dan harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Para Pihak semuanya berhak atas tanah-tanah sengketa, baik dari garis keturunan P. Sarijah maupun dari garis keturunan B. Napon yang memperoleh hak atas tanah-tanah sengketa sebagai harta bersama (gono-gini) perkawinan dan perceraian dengan P. Sarijah semasa hidupnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke-2 dan ke-3 haruslah dikabulkan dengan catatan (tanpa mengubah maksud dan tujuannya) untuk petitum ke-3, Penggugat bukanlah ahli waris B. Napon tetapi termasuk di dalam ahli waris dari alm. Sarijah;

Menimbang, bahwa kemudian yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah ternyata tanah warisan alm. P. Sarijah saat ini (tanah-tanah sengketa) semuanya dikuasai oleh Tergugat, padahal tanah-tanah sengketa tersebut, menurut Para Penggugat belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya mendalilkan tanah-tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat karena dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan kemudian dijadikan dasar pensertifikatan, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No:0036 atas nama Tergugat (Bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat ini dikuatkan oleh bukti T-1 dan bukti T-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun bantahan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T.T-1 s/d T.T-3 serta keterangan saksi Budi dan saksi Hedi yang diajukan oleh Turut Tergugat, tanah-tanah sengketa pada awalnya adalah milik P.Sarijah kemudian dihibahkan pada tahun 1975 dan dikuasai oleh Penggugat I, Turut Tergugat dan terakhir dikuasai oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa sedangkan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menerangkan tanah-tanah sengketa pernah dihibahkan/dikuasai oleh Turut Tergugat tetapi menerangkan tanah-tanah sengketa pernah dikuasai oleh Penggugat | kemudian beraib penguasaannya kepada Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan adanya fakta P.Sarijah meninggal pada tahun 1967 sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dihubungkan dengan kapan terjadinya hibah, berdasarkan bukti Bukti P-1, Bukti T.T-1 s/d T.T-3, yaitu, tanah sengketa Nomor Persil :71, hibah terjadi pada tahun 1975 atau terjadi setelah P. Sarijah meninggal dunia, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPdt, penghibahan diakui menurut undang-undang apabila penghibahan dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lagi dari keterangan saksi-saksi ditambah bukti-bukti P-1, Bukti T.T-1 s/d T.T-3, ternyata Turut Tergugat pernah juga menguasai tanah-tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika P. Sarijah meninggal dunia pada tahun 1967, tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat I, kemudian diberikan kepada Turut Tergugat/ Tergugat, karena Penggugat I tidak mempunyai anak dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Penggugat I yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan T-1 s/d T-3 ditambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat memang benar dapat membuktikan adanya penguasaan dan penghibahan dari Penggugat kepada Tergugat yang pada akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik No.0036 atas nama Tergugat, namun demikian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, tanah-tanah sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris, yaitu para pihak, sejak P. Sarijah meninggal dunia pada tahun 1967 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat selama persidangan berlangsung dengan alat-alat bukti yang diajukannya tidak berhasil membuktikan adanya pembagian tanah-tanah sengketa kepada ahli-ahli waris sah alm. P. Sarijah, bahkan sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, seperti berdasarkan keterangan saksi Saus Alamsyah dan dikuatkan oleh keterangan saksi Tohar, maka dapat ditarik kesimpulan penghibahan tanah-tanah sengketa dari Penggugat I kepada Tergugat tanpa persetujuan atau setidaknya tanpa sepengetahuan ahli waris alm. P. Sarijah lainnya, yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih lagi penghibahan tanah sengketa dari Penggugat I kepada Tergugat dilaksanakan secara lisan tanpa adanya akta-akta/surat-surat yang membuktikan terjadinya penghibahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan penguasaan Tergugat atas tanah-tanah sengketa berdasarkan penghibahan dari Penggugat 1 adalah tidak sah, maka semua alat-alat bukti yang berhubungan dan berkaitan dengan penghibahan tersebut di atas haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam petitum gugatan ke-4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa begitu pula petitum gugatan ke-5, harus pula dikabulkan, karena penguasaan Tergugat atas tanah-tanah sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja serta Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa II ke atas nama Tergugat atau siapa saja haruslah juga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat telah dinyatakan tidak sah, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya dihukum untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk dibagi waris bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya, sebagaimana petitum ke-6 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan oleh adanya akta otentik dan bukan masalah sengketa hutang piutang, maka permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah-tanah sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengabulkan petitum ke-8 gugatan Para Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian khususnya dalam pokok perkaranya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan besamya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan semua ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P. Sarijah dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah B.Napon yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang tersebut dalam Posita Gugatan point:

Sebidang tanah darat (sekarang menjadi tanah sawah) C.No.224 atas nama

P.Sarijah, No.persil 58 kelas desa d.II, luas 0,078 ha, dengan batas-batas;

Utara	:Tanah Sukarsih;
Timur	:Jalan Setapak;
Selatan	:Tanah P.Anom;
Barat	:Tanah sehan;

Disebut sebagai tanah sengketa;

Sebidang tanah sawah C.No.224 atas nama P.Sarijah No.persil 71 kelas desa S.I luas 0.391 ha. Dengan batas-batas;

Utara	Timur
-------	-------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

:Tanah H.Jamal;

Barat

:Tanah Halim;

:Tanah H.Wardono;

:Tanah Sawi,tanah haji Samsul;

adalah merupakan harta gono-gini peninggalan almahum P.Sarijah dengan almarhumah B.Napon;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

5. Menyatakan tidak sah segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja serta Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa II ke atas nama Tergugat atau siapa saja;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;

7.Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

8.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Ini sebesar Rp 1.453.500,-(satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

9.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, 08 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo,oleh kami:RINA INDRAJANTI,SH.MH.,selaku Hakim Ketua, dan NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA,SH serta AKHMAD NAKHROW MUKHLIS, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SUGENG AGUNG SISWOYO,SH.MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Kuasa

Turut tergugat.



muf HAKIM KETUA.

Rincian biaya perkara No:16/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob.

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan dll. Rp. 1.412.500,-

3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.453.500,-

: Pada hari ini ~~SELESA~~ tanggal 15 Nopember 2016, Salinan sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal : 15 Desember 2010, Nomor: 16/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob. diberikan kepada dan atas permintaan dari: SUNANDRI sebagai kuasa dari Para Penggugat;

ian biaya:
erai
es

yerahan salinan Putusan
lah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Rp. 6.000,-
WAHYUDIN,SH.,MH. Rp.3.000,-
NIP.19 Rp.9.600,-
640403 198903 1 Rp.18.600,-
003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)